



PUTUSAN

Nomor : PUT/60- K/PM.I- 01/AD/I V/2010

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDO YUWONO
Pangkat / NRP : Sertu / 21040078810883
Jabatan : Bati UKP Spersdam IM (sekarang Ba Denmadam IM)
Kesatuan : Denmadam IM
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 12 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Keraton, Jl. Lorong Anggrek No. 10 Banda Aceh.

Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan 04 Desember 2009 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandenma Selaku Ankum Nomor: Skep/14/IX/2009 tanggal 15 September 2009, yang menahan Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2009.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/60-21/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2009;
- b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/71-21/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari sejak tanggal 04 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 03 Desember 2009;

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 04 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/396/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-08/A-08/I/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep / 16-21 / Pera / 11 / 2010 tanggal 27 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 39 / 24.OA / AD / III / 2010 tanggal 18 Maret 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim / 91-K / PM.I-01 / AD / VI / 2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 81-K/PMI-01/AD/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Militer Nomor : Sdak / 39 / 24.OA / AD / III / 2010 tanggal 18 Maret 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Pegawai Negeri yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 11 Jo Pasal 12 A ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1) Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi penahanan sementara.

2) Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 10 (sepuluh) lembar uang dengan nilai masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 50 (lima puluh) lembar uang dengan nilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

b) Surat-surat :

- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. I Tahap II TA. 2008.
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. II Tahap II TA. 2008.
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1167/IX/2009 tanggal 03 September 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru An. Serda Adi Andillah NRP 21090255240489 Cs. 107 Orang.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang didasari :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum.
- c. Terdakwa kedepan akan berbuat lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa selama dinas tidak pernah dihukum dan prestasinya baik.
- e. Terdakwa tinggal berdua dengan adik yang sedang kuliah sehingga memerlukan banyak biaya dan Terdakwa karena jauh dengan Orang Tua dan saudara.
- f. Mudah-mudahan putusan yang diambil Majelis Hakim itulah yang terbaik menurut Allah SWT.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi bulan Desember tahun dua ribu delapan, pada tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi bulan Juli tahun dua ribu Sembilan dan pada tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu delapan, pada bulan Juli tahun dua ribu Sembilan dan pada tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan dan pada tahun Dua ribu sembilan di sekitar wilayah Kodam IM dan kantin dekat Rindam IM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“ Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya “

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam III/Slw pada tahun 2003/2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040078810883 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw Bandung setelah tamat ditugaskan di Kodam IM sampai dengan sekarang bertugas di Denmadam IM dengan pangkat Sertu jabatan Ba Denmadam IM.

2. Bahwa pada awal bulan Desember 2008 Terdakwa dihubungi oleh Orang Tua Prada Riki Armansyah (saksi Sdri. Samaniah) ke Nomor HP Terdakwa 085277612300 dan berkata, “ Pak saya Orang Tua Riki Armansyah yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Riki Armansyah ditempatkan di Yonif 111/KB “, Terdakwa menjawab, “ Kita lihat dulu alokasinya Bu, kalau bisa saya bantu tolong SMS kan nama sama NRP nya “, beberapa saat setelah itu Terdakwa menerima SMS dari saksi V yang berisikan nama Prada Riki Armansyah, NRP dan Kesatuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki yaitu Yonif 111/KB.

3. Bahwa setelah Surat Perintah ditandatangani oleh Kasdam IM dengan Nomor Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 kemudian Terdakwa menghubungi kembali Orang Tua Prada Riki Armansyah (saksi Sdri. Samaniah) menyampaikan bahwa Surat Perintah sudah jadi sesuai dengan permintaan.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi Via SMS oleh Orang Tua Prada Riki Armansyah yang berbunyi, " Pak saya Orang Tua Prada Riki Armansyah kebetulan berada di Banda Aceh dimana kita bisa bertemu ? ", Terdakwa menjawab, " Ibu tunggu saja dibelakang Kodam Café disamping took Cotty ", selanjutnya Terdakwa menemui Orang Tua Prada Riki Armansyah di café samping took Cotty dan setelah bertemu saksi Sdri. Samaniah menyerahkan sebuah amplop warna putih yang isinya uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil menyampaikan bahwa pemberian tersebut merupakan rasa ucapan terima kasih telah membantu penempatan Prada Riki Armansyah sesuai permintaan ke Yonif 111/KB.

5. Bahwa pada awal bulan Juli 2009 Terdakwa dihubungi oleh saksi Serka Asbari dan meminta tolong masalah penempatan Secata PK dan Terdakwa mengusahakan dan meminta nama dan NRP nya melalui SMS, beberapa saat kemudian saksi I mengirimkan SMS yang berisikan nama Prada Rianto berikut NRP nya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Serka Rasiyo dan atas perintah saksi Serka Rasiyo Terdakwa menyerahkan kepada Praka Tamrin Aswadi berikut kesatuan yang dikehendaki yaitu Yonif 111/KB.

6. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa mendapat telepon dari Orang Tua Prada Fahlevi Wijaya (saksi Ruslan HS) yang meminta tolong agar anaknya yang sedang pendidikan di Rindam IM ditempatkan di Yonif 111/KB, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan minta dikirimkan melalui SMS nama serta NRP nya dan kesatuan yang dikehendakinya yaitu Yonif 111/KB, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada saksi Serka Rasiyo.

7. Bahwa setelah Surat Perintah dikeluarkan dengan Nomor Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa menghubungi saksi Serka Asbari dan mengatakan bahwa Prada Rianto Surat penempatannya di Yonif 111/KB telah keluar dan menghubungi saksi IV menyampaikan hal yang serupa, keesokan harinya saksi Serka Asbari menghubungi Terdakwa dan sepakat bertemu di kantin Denmadam IM, sewaktu bertemu saksi Serka Asbari menyerahkan sebuah amplop berwarna putih yang menurut pengakuan saksi Serka Asbari dari Orang Tua Prada Rianto sebagai ucapan terima kasih yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saksi Ruslan HS dan sepakat bertemu disebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin, didepan Secata Rindam IM Mata le, setelah bertemu Orang Tua Prada Fahlevi Wijaya menyerahkan sebuah amplop warna putih yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa sebagai ucapan terima kasih.

8. Bahwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Agustus 2009 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berada di kantor Binkar Kodam IM Kodam IM menerima telepon dari saksi Sertu Joni (Ba Slogdam IM) dengan tujuan meminta tolong untuk penempatan lulusan Bintara PK tahap II Cab IF TA 2009 yang akan ditempatkan di jajaran Kodam Khususnya di Yonif 111/KB dan Yonif 114/SM.

9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 saksi Serka Rasiyo menerima titipan uang sebesar Rp. 100.000,00 dari Sertu Khoirul Rizal untuk disampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu penempatan Serda Rido Hidayat ke Yonif 111/KB sesuai permintaannya.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib saksi Joni Simmamora dihubungi oleh Sertu Samuel Damanik dan meminta saksi Joni Simmamora untuk datang kerumahnya, sesampainya di rumah Sertu Samuel Damanik saksi Joni Simmamora dititipi uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop warna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa uang tersebut berasal dari keluarga Serda Ivan Malau dan keluarga David Sihombing.

11. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi Joni Simmamora masuk kerja di Staf Slogdam IM dan langsung menghubungi Terdakwa melalui SMS yang berisikan, "Kang, ADM sudah dititipkan ke saya ambil aja keruangan saya ", dijawab Terdakwa, " Oke sebentar lagi ", beberapa saat setelah itu Terdakwa menemui saksi Joni Simmamora di Staf Slogdam IM, kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah saksi Joni Simmamora gabungkan menjadi satu amplop saksi Joni Simmamora serahkan kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi.

12. Bahwa saksi Sdri. Samaniah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu penempatan Prada Riki Ariansyah (anak kandung saksi Sdri. Samaniah) ke Yonif 111/KB selain permintaan saksi Sdri. Samaniah, saksi Ruslan HS memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu penempatan Prada fahlevi Wijaya ke Yonif 111/KB sesuai dengan permintaan saksi Ruslan HS dan saksi Joni Simmamora memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sudah membantu Serda Ivan Malau, Serda Rido Hidayat ke Yonif 111/KB, Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Sihombing ke Yonif 114/SM sesuai permintaan saksi Joni Simmamora dan teman saksi Joni Simmamora.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Sdri. Samaniah, saksi Ruslan HS dan saksi Joni Simmamora memberi uang kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu penempatan tugas anak/saudara saksi Joni Simmamora, saksi Ruslan HS dan saksi Sdri. Samaniah.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 11 Jo Pasal 12 A ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ASBARI;
Pangkat/NRP: Serka / 21990138441177; Jabatan: Bati Mincad; Kesatuan: Babinminvetcaddam IM; Tempat, tanggal lahir: Muna (Sulteng), 25 Nopember 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Raider Lambaro, Jl. Kaire No. 10, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denmadam IM sebagai hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, saksi dihubungi oleh Serda Ali menanyakan tentang pengurusan penempatan Personel yang baru lulus, saksi menyampaikan masalah penempatan adalah urusan personel Binkar Spersdam IM, selanjutnya Serda Ali meminta bantuan saksi untuk mengurus penempatan Prada Riyanti ke Personel Binkar.

3. Bahwa selanjutnya saksi menjumpai Terdakwa di kantin Denmadam IM dan mengatakan , " Do, bisa ndak membantu penempatan lulusan Secata (sambil menyerahkan secarik kertas bertuliskan Nama : Prada Riyanto dan NRP nya), Terdakwa jawab, " bisa bang, nanti kita usahakan ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akhir bulan Juli 2009, Surat Perintah penempatan Personel Secata PK Gel. II TA. 2008 ditandatangani oleh Kasdam, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi dan tercantum nama Prada Riyanto ditugaskan ke Korem 011/LW.

5. Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Serda Ali, lalu Serda Ali mengajak saksi ke kantin di samping Tepbek, kemudian Serda Ali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa besok harinya, saksi menyerahkan titipan amplop sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di kantin Denmadam IM.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap: RASIYO;
Pangkat/NRP: Serka / 637004, Jabatan: Batijab Binkar Spersdam IM (sekarang Ba Denmadam IM); Kesatuan: Denmadam IM; Tempat, tanggal lahir: Medan, 01 April 1968; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Lamprit, Jln. Nirbaya 2 No. 410 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Spersdam IM sebagai hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2008, Terdakwa datang keruangan kerja saksi mengatakan: "Bang saya minta tolong supaya dibantu Secata PK Gel. I sebanyak 2 Orang ke Yonif 111/KB", Saksi menjawab: "Ya, nanti kalau memang ada alokasi kita masukkan", kemudian saksi melaporkan ke Pabandya Binkar (Mayor Inf Trenggono), lalu Pabandya Binkar (Mayor Inf Trenggono) menyetujui apabila memang ada alokasi ke Yonif 111/KB.

3. Bahwa seminggu kemudian Pabandya Binkar (Mayor Inf Trenggono) memerintahkan saksi untuk membuat Surat Perintah penempatan Personel Secata PK Gel. I, saksi memasukkan kedua orang Tamtama (nama lupa) atas permintaan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa setelah Surat Perintah penempatan personel Secata PK Gel. I ditandatangani Kasdam IM, Terdakwa memberikan sebuah amplop berwarna putih berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi sebagai wujud terima kasih Terdakwa, karena kedua orang Tamtama ditempatkan sesuai dengan keinginan Terdakwa. Setelah saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, saksi melaporkan kepada Mayor Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggono, kemudian Mayor Inf Trenggono memberi petunjuk agar menggabungkan uang tersebut dengan yang lain. Beberapa hari kemudian Mayor Inf Trenggono menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi agar dibagikan ke anggota Binkar, kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada awal bulan Juli 2009, Terdakwa datang lagi ke ruangan kerja saksi mengatakan: "Bang, saya minta tolong supaya dibantu Secata PK Gel. III sebanyak 2 (dua) orang ke Yonif 111/KB", saksi menjawab: "Ya, nanti kita lihat dulu kalau memang ada lokasi", kemudian saksi melaporkan kepada Mayor Inf Trenggono (Pabandya Binkar) dan Mayor Inf Trenggono menyetujui apabila memang ada alokasi ke Yonif 111/KB.

6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009, Mayor Inf Trenggono dialih tugaskan menjadi Danyonif 113/JS, kemudian pada tanggal 23 Juli 2009, saksi membuat Surat Perintah Penempatan Personel Secata PK Gel II TA. 2008 dengan memasukkan kedua orang titipan Terdakwa (nama lupa) ke Yonif 111/KB sesuai permintaannya.

7. Bahwa seminggu setelah Surat Perintah keluar, Terdakwa memberikan sebuah amplop berwarna putih berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi. Kemudian Saksi melaporkan kepada Mayor Inf Trenggono lewat telepon, lalu Mayor Inf Trenggono member petunjuk bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diambil dari gabungan uang lainnya agar dibagikan kepada personel Binkar, sehingga Saksi lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada akhir Agustus 2009, Terdakwa menemui saksi lagi mengatakan, " Bang, saya minta tolong untuk ditempatkan 3 (tiga) orang bintanga PK XVI TA. 2009 ke Yonif 111/KB dan Yonif 114/SM ", saksi menjawab, " Ya, nanti kita lihat dulu kalau memang ada alokasi ".

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2009, saksi membuat Surat Perintah penempatan personel Bintara PK XVI TA. 2009 dengan memasukkan ketiga orang Bintara titipan Terdakwa, seminggu kemudian Terdakwa memberikan sebuah amplop berwarna putih berisikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi yang diketahui Praka Tamrin Aswadi dan PNS Sapta, kemudian saksi menyimpannya.

10. Bahwa pada tanggal 11 September 2009, saksi di interogasi oleh Staf Intel Kodam IM, kemudian saksi dilimpahkan ke Deninteldam IM, lalu saksi dibawa ke Pomdam IM untuk ditahan dalam perkara penyalahgunaan dalam jabatan dan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa sekarang dijadikan barang bukti di Pomdam IM.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: JONI SIMAMORA
Pangkat/NRP: Sertu/ 21040071210482, Jabatan: Bati
Konstruksi Slogdam IM; Kesatuan: Denmadam IM; Tempat,
tanggal lahir: Tapanuli, 24 April 1982; Jenis
kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Kristen; Tempat tinggal: Asmil TNI AD
Lampriek, Jln. Kuwera 2 No. 460 Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 DI Lembaga Pendidikan Infanteri Rindam III/SLW sebagai rekan se angkatan, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, saksi datang kerumah Sertu Samuel Damanik di Asmil Kuta Alam, Sertu Samuel Damanik berkata kepada saksi, " saya pusing ini Jon, Bapaknya Irwan sama David selalu minta tolong kepada saya untuk diuruskan ke Yonif 111/KB dan Yonif 114/SM ", Saksi jawab, " kenapa mesti pusing ", Sertu Samuel Damanik berkata, " Coba kamu minta bantu sama si Yudo dulu ".

3. Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti dengan meng-SMS Terdakwa, "Kang bisa ndak minta tolong untuk ditempatkan ke Yonif 111/KB dan Yonif 114/SM", Terdakwa balas melalui SMS, "nanti kita lihat dulu, saya usahakan, kirimkan nama sama NRP-nya", lalu Sertu Samuel Damanik menyerahkan identitas Serda Irwan Malau dan Serda David Sihombing, selanjutnya saksi SMS-kan ke Terdakwa.

4. Bahwa pada saat bersamaan, Sertu Khoirul Rizal menerima telepon dari kampungnya, lalu Sertu Khoirul Rizal berkata kepada saksi, "Jon, ini ada juga tetangga rumah saya minta tolong untuk ditempatkan ke Yonif 111/KB ", saksi jawab, "ya udah, coba aja langsung ke si Yudo", Sertu Khoirul Rizal berkata, "kamu aja sekalian", kemudian Sertu Khoirul Rizal menerima SMS berisikan identitas Serda Redo Hidayat, selanjutnya saksi SMS-kan ke Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Sertu Samuel Damanik menanyakan kepada saksi biaya pengurusan penempatan personel tersebut, lalu saksi meng-SMS Terdakwa, "Kang, gimana ADM-nya", jawab Terdakwa: "Nanti saja setelah turun Sprin".

6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Sprin penempatan ditandatangani Kasdam IM, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi, "Jon, punyanya yang tiga aman, kasih tahu sama Samuel dan Khoirul, terus ADM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sekarang apa besok?", saksi jawab: "nanti saya kasih tahu dulu sama Samuel dan Khoirul", kemudian saksi meng-SMS Sertu Khoirul Damanik, "Jal, punyamu aman, untuk ADM-nya langsung saja sama si Yudo", lalu kemudian meng-SMS Sertu Samuel Damanik; "Pak Manik, yang duanya katanya sudah aman, untuk ADM-nya gimana?", yang dijawab Sertu Samuel Damanik: "Besok aja kamu kasih".

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Sertu Khoirul Rizal menemui saksi di rumah saksi dengan menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib, saksi dihubungi Sertu Samuel Damanik minta saksi datang ke rumahnya, sesampainya di rumah Sertu Samuel damanik, Sertu Samuel damanik menitipkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dalam amplop warna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS, "Kang, ADM sudah dititipkan ke saya, ambil aja ke ruangan saya", yang dijawab Terdakwa: "Oke, sebentar lagi". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke ruangan kerja saksi, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - IV : Nama lengkap : RUSLAN HS;
Pekerjaan: Pegawai Swasta; Tempat, tanggal lahir: Aceh Tamiang, 1 Juni 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Rindam Mata le, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2009, ketika saksi berada di salah satu warung dekat Rindam IM Mata le, datang seseorang yang memperkenalkan dirinya bernama Sertu Yudo Yuwono (Terdakwa) dan bertanya: "Nunggu siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak", yang Saksi jawab: "Nunggu anak saya Fahlevi Wijaya", lalu Terdakwa berkata: "Nanti pak, kalau mau penempatan ada teman saya orang Kodam yang bisa membantu penempatan", sehingga Saksi lalu bertanya: "Bagaimana cara menghubunginya", kemudian Terdakwa menulis nomor HP di secarik kertas.

3. Bahwa beberapa hari kemudian saksi menghubungi nomor HP Terdakwa: "Bisa bantu saya Pak", dijawab Terdakwa: "Ini siapa Pak", yang Saksi jawab: "Saya bapaknya Fahlevi, siswa Secata, kalau bisa dibantu ke Korem 011/LW ataupun Yonif 111/KB", Terdakwa jawab: "Iya pak, saya usahakan untuk membantu, tetapi bapak jangan terlalu berharap".

4. Bahwa akhir bulan Juli 2009 Saksi menghadiri pelantikan pendidikan Tahap II kecabangan Infanteri, sewaktu dibacakan Surat Perintah, Saksi mendengar bahwa Prada Fahlevi Wijaya ditempatkan ke Yonif 111/KB.

5. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP: "Pak, Alhamdulillah, anak saya sudah ditempatkan di Yonif 111/KB, saya sekarang dekat kantin Rindam IM, apa bapak bisa datang kesini?", Terdakwa jawab: "Bisa pak", lalu Terdakwa datang, selanjutnya Saksi menyerahkan sebuah amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap : SAMANIAH; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Kuta Cane, 15 Agustus 1969; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Pase Nunggul, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2008 di salah satu kantin belakang Kodam IM, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2008, Saksi menghadiri pelantikan Diktuk Prada Riki Ariansyah di Rindam IM Mata le, ketika itu Saksi berkata kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal: "Saya rencana mau mengurus anak saya supaya ditempatkan ke Yonif 111/KB", lalu orang tersebut memberikan kertas yang bertuliskan nomor HP yang perlu dihubungi, dan kemudian Saksi pulang ke kampung di Kuta cane.

3. Bahwa setelah sampai di Kuta Cane, Saksi meng-SMS ke nomor HP yang diberikan kepada Saksi: "Pak, saya minta tolong kalau bisa si Riki anak saya nanti ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab: "Iya Bu, saya bantu dengan sekuat tenaga, tetapi saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji, tolong Ibu meng-SMS-kan nama lengkap dan NRP-nya", sehingga Saksi lalu mengirimkan nama Prada Riki Ariansyah dan NRP-nya.

4. Bahwa pada bulan Desember 2008, Prada Riki Ariansyah dilantik dari pendidikan tahap II dan ditempatkan ke Yonif 111/KB, beberapa hari kemudian Saksi menerima SMS dari nomor HP diatas: "Bu, Sprin si Riki sudah disembarkan dan dia sudah ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang Saksi jawab; "Iya Pak, kapan saya bisa bertemu Bapak?", dijawab: "Iya Bu, nanti kalau bertemu dengan saya di kantin belakang Kodam saja".

5. Bahwa keesokan harinya, Saksi datang ke kantin belakang Kodam IM untuk bertemu dengan yang menguruskan penempatan anak Saksi yakni Sertu Yudo Yuwono (Terdakwa), lalu Saksi menyerahkan sebuah amplop berwarna putih berisikan uang sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap : SAPTA IRWAN;
Pangkat: PNS Gol.IIA, NIP 030246675; Jabatan: Turmin Binkar Spersdam IM; Kesatuan: Denmadam IM; Tempat, tanggal lahir: Purwodadi (Aceh Barat), 10 JULI 1976; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Merak No. 40 Neusu Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 karena sama-sama bertugas di Spersdam IM, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 September 2009 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa menyerahkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang kepada Serka Rasiyo sambil Terdakwa mengatakan: "Bang, ini uang ucapan terima kasih titipan", yang dijawab Serka Rasiyo: "Udah pegang aja dulu Do", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Abang aja yang pegang". Selanjutnya Serka Rasiyo menerima uang tersebut.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diberikan Terdakwa kepada Serka Rasiyo tersebut adalah uang imbalan dari usaha Terdakwa membantu penempatan beberapa orang lulusan Bintara PK XVI TA.2008 ke kesatuan yang dikehendaki.

4. Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dalam ruangan Pabandya Binkar, karena dalam ruang tersebut pejabat Pabandya Binkar sedang tidak ada sehingga staf Binkar menggunakan ruangan tersebut untuk istirahat dan menonton Televisi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI TA.2003/2004 di Rindam III/Slw Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21040078810883, dan kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, Terdakwa bertugas di Spersdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu menjabat sebagai Bati UKP Pa Spersdam IM. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Ba Denmadam IM.

2. Bahwa sebagai Bati UKP Pa, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung-jawab membantu tugas Pabandya Binkardam IM dalam masalah administrasi kepangkatan personil perwira Kodam IM. Sedangkan mengenai penempatan dalam jabatan baru bagi prajurit yang selesai melaksanakan pendidikan Secata/Secaba adalah bukan bidang tugas Terdakwa, melainkan bidang tugas Serka Rasiyo selaku Batijab Binkar Spersdam IM.

3. Bahwa pada bulan Desember 2008, Terdakwa dihubungi Orang Tua Prada Riki Armansyah melalui HP Terdakwa Nomor 085277612300 yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Riki Armansyah yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Riki Armansyah ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Bu alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama serta NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama Prada Rizal Fauzal dan NRP-nya serta kesatuan yang dikehendaki, yaitu Yonif 111/KB.

4. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi Orang Tua Prada Rizal Fauzal ke HP Terdakwa: "Pak, saya orang tua Prada Rizal Fauzal yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Rizal Fauzal ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Pak Alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama dan NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi: "Prada Rizal Fauzal, NRP 31080289490287, Kesatuan Yonif 111/KB".

5. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan SMS tersebut kepada Serka Rasiyo yang sedang mengkonsep Surat Perintah Penempatan Secata PK Gel I Tahap II dengan mengatakan: "Ijin Bang, ini ada yang meminta tolong kepada saya masalah penempatan Tamtama PK Gel I Tahap II ke Yonif 111/KB, alokasinya banyak nggak Bang", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya udah, masukin aja namanya", lalu Terdakwa menuliskan identitas Tamtama yang sudah di SMS-kan ke HP Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Serka Rasiyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK Gel.I THP.II TA.2008 ditanda-tangani Kasdam IM, Terdakwa lalu menghubungi kembali orang tua Prada Riki Armansyah dan orang tua Prada Rizal Fauzal untuk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah jadi sesuai dengan permintaan.

7. Bahwa kemudian orang tua Prada Riki Armansyah mengirimkan SMS ke HP Terdakwa: "Dek, saya orang tua Prada Riki Armansyah, kebetulan sedang berada di Banda Aceh, dimana kita bisa bertemu", yang dijawab Terdakwa: "Ibu tunggu saja di cafe belakang Kodam, di samping toko Kotty".

8. Bahwa kemudian Terdakwa menemui orang tua Prada Riki Armansyah di cafe belakang Kodam IM, dan kemudian orang tua Prada Riki Armansyah memberikan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Armansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.

9. Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa dihubungi orang tua Prada Rizal Fauzal melalui telepon, sehingga Terdakwa lalu menyuruh orang tua Prada Rizal Fauzal agar menunggu di pelataran parkir belakang Kodam. Setelah Terdakwa bertemu orang tua Prada Rizal Fauzal, orang tua Prada Rizal Fauzal menyerahkan amplop warna putih kepada Terdakwa, dan setelah dibuka amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu penempatan Prada Rizal Fauzal.

10. Bahwa uang dari orang tua Prada Riki Armansyah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Serka Rasiyo, dan pada keesokan harinya Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada bulan Juli 2009, Terdakwa ditelepon Serka Asbari (Babinminvetcaddam IM) yang mengatakan: "Do, kamu bisa membantu ndak penempatan Secata PK ", yang dijawab Terdakwa: "Minta kemana Bang?", yang dijawab Serka Asbari: "Yonif 111/KB", yang dijawab lagi Terdakwa: "Langsung ke Bang Rasiyo aja Bang ", lalu dijawab lagi Serka Asbari: "Lewat kamu aja, biar enak koordinasinya", sehingga Terdakwa mengatakan: "Saya usahakan Bang, tolong di SMS-kan nama dan NRP-nya ". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS dari Serka Asbari yang berisi nama dan NRP Prada Rianto, dan kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Serka Rasiyo dengan mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang, ini ada yang minta bantuan ke saya", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya udah, kamu kasihkan ke Praka Thamrin aja ", sehingga Terdakwa lalu menyerahkan nama dan NRP Prada Rianto ke Praka Thamrin, dengan kesatuan yang dikehendaki adalah di Yonif 111/KB.

12. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi orang tua Prada Fahlevi Wijaya melalui telepon yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Fahlevi yang sedang pendidikan di Rindam IM, minta bantuan kalau bisa ditempatkan di Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Saya usahakan pak, tolong SMS-kan nama lengkap dan NRP nya". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS yang berisi nama dan NRP Prada Fahlevi Wijaya berikut kesatuan yang dikehendaki, yaitu Yonif 111/KB.

13. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Serka Rasiyo: "Ijin Bang, ini ada lagi yang minta bantuan kepada saya", sambil Terdakwa memperlihatkan secarik kertas bertuliskan nama dan NRP Prada Fahlevi Wijaya, sehingga Serka Rasiyo mengatakan: "Ya udah, sekalian dimasukin ke sini", yang maksudnya dimasukkan ke dalam daftar nama dalam konsep Surat Perintah.

14. Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2008, Terdakwa lalu menghubungi Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya untk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah keluar dan penempatan sesuai permintaan.

15. Bahwa pada keesokan harinya Serka Asbari menelepon Terdakwa dan bersepakat bertemu di kantin Denmadam IM. Setelah Terdakwa dan Serka Asbari bertemu di kantin, Serka Asbari lalu menyerahkan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Serka Asbari berasal dari orang tua Prada Rianto sebagai ucapan terima kasih.

16. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh orang tua Prada Fahlevi Wijaya dan bersepakat bertemu di kantin depan Secata Rindam IM Mata le. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua Prada Fahlevi di kantin depan Secata Rindam IM, orang tua Prada Fahlevi langsung menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

17. Bahwa kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya tersebut oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Serka Rasiyo, dan beberapa hari kemudian Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, ketika sedang berada di kantor Binkar Spersdam IM, Terdakwa ditelepon Sertu Joni (Ba Slogdam IM) melalui HP yang meminta tolong Terdakwa untuk penempatan lulusan Bintara PK Tahap II Cab Inf TA. 2008 dengan mengatakan: "Do, yang Bintara baru penempatannya kemana saja alokasinya ?", yang dijawab Terdakwa: "Sesuai dengan nota dinas Aspers ke Kasdam, alokasi Bintara PK ini ke batalyon semua dan ke Rindam IM, kalau yang ke Rindam IM harus ada usulan dari Danrindam", kemudian Sertu Joni bertanya: "Kalau minta tolong ditempatkan ke Yonif 111/KB dan ke Yonif 114/SM bisa tidak?", yang dijawab Terdakwa: "Kita usahakan Jon, tapi saya tanya dulu bisa atau tidaknya", lalu Sertu Joni mengatakan: "Ya sudah, kamu usahakan kalau bisa ke situ", yang dijawab Terdakwa: "Nanti nama-nama dan NRP-nya SMS saja".

19. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Serka Rasiyo yang saat itu sedang bersama Praka Thamrin membuat konsep Surat Perintah penempatan Bintara PK dengan mengatakan: "Bang, ini ada letting saya minta tolong penempatan Ba PK, bisa tidak?", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya sudah, masukkan saja namanya", Terdakwa jawab: "Ya Bang, masih tunggu SMS". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama-nama yang minta ditempatkan ke Yonif 111/KB yaitu Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat, sedang yang ke Yonif 114/SM adalah Serda David Sihombing.

20. Bahwa setelah menerima SMS tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada Serka Rasiyo: "Ini bang nama-namanya", dan kemudian Serka Rasiyo memerintahkan Praka Thamrin: "Thamrin, masukkan saja nama-namanya", lalu Praka Thamrin memasukkan nama Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan ke Yonif 111/KB, dan Serda David Sihombing ke Yonif 114/SM dalam konsep Surat Perintah Pangdam IM.

21. Bahwa pada tanggal 3 September 2009 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1167/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam jabatan/Kesatuan Bintara PK Tahap II Cab. Inf TA.2008 ditandatangani Kasdam IM, Sertu Joni menelepon Terdakwa menanyakan: "Bagaimana masalah yang tiga orang itu", yang dijawab Terdakwa: "Itu sudah di Sprinkan, sudah disebar dan sedang dibacakan di Rindam hari ini, besok dijemput dari satuan masing-masing", lalu Sertu Joni berkata: "O ya sudah Do, nanti buat uang Vouchernya ada laah".

22. Bahwa pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib, Sertu Joni meng-SMS Terdakwa: "Jumpa saya di kantor Slogdam IM", yang dijawab Terdakwa: "Oce", dan selanjutnya Terdakwa menjumpai Sertu Joni di kantor Slogdam IM, lalu Sertu Joni memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari yang kemarin ditolong. Setelah menerima uang, Terdakwa mengatakan kepada Sertu Joni: "Uang ini bukan untuk saya Jon, saya juga minta tolong kepada yang tertua Serka Rasiyo", yang dijawab Sertu Joni: "Ya sudahlah".

23. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menemui Serka Rasiyo di ruangan Pabandya Binkar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Sertu Joni sebagai ucapan terima kasih, dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu penggunaan uang tersebut oleh Serka Rasiyo hingga timbul perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang- barang :

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dari Sertu Joni sebagai ucapan terima kasih;

2. Surat- surat :

- Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. I Tahap II TA. 2008.
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. II Tahap II TA. 2008.
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1167/IX/2009 tanggal 03 September 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru An. Serda Adi Andillah NRP 21090255240489 Cs. 107 Orang.

Masing- masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI TA.2003/2004 di Rindam III/Slw Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21040078810883, dan kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, Terdakwa bertugas di Spersdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu menjabat sebagai Bati UKP Pa Spersdam IM. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Ba Denmadam IM.

2. Bahwa benar sebagai Bati UKP Pa, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung-jawab membantu tugas Pabandya Binkardam IM dalam masalah administrasi kepangkatan personil perwira Kodam IM. Sedangkan mengenai penempatan dalam jabatan baru bagi prajurit yang selesai melaksanakan pendidikan Secata/Secaba adalah bukan bidang tugas Terdakwa, melainkan bidang tugas Saksi Serka Rasiyo selaku Batijab Binkar Spersdam IM.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2008, Terdakwa dihubungi Saksi Sdri. Samaniah selaku orang tua Prada Riki Ariansyah melalui HP Terdakwa Nomor 085277612300 yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Riki Ariansyah yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Riki Ariansyah ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Bu alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama serta NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama Prada Riki Ariansyah dan NRP-nya serta kesatuan yang dikehendaki, yaitu Yonif 111/KB.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa juga dihubungi orang tua Prada Rizal Fauzal ke HP Terdakwa: "Pak, saya orang tua Prada Rizal Fauzal yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Rizal Fauzal ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Pak Alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama dan NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi: "Prada Rizal Fauzal, NRP 31080289490287, Kesatuan Yonif 111/KB".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsep Surat Perintah Penempatan Secata PK Gel I Tahap II dengan mengatakan: "Ijin Bang, ini ada yang meminta tolong kepada saya masalah penempatan Tamtama PK Gel I Tahap II ke Yonif 111/KB, alokasinya banyak nggak Bang", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya udah, masukin aja namanya", lalu Terdakwa menuliskan identitas Tamtama yang sudah di SMS-kan ke HP Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Serka Rasiyo.

6. Bahwa benar setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK Gel.I THP.II TA.2008 ditanda-tangani Kasdam IM, Terdakwa lalu menghubungi kembali orang tua Prada Riki Ariansyah dan orang tua Prada Rizal Fauzal untuk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah jadi sesuai dengan permintaan.

7. Bahwa benar kemudian orang tua Prada Riki Ariansyah mengirimkan SMS ke HP Terdakwa: "Dek, saya orang tua Prada Riki Ariansyah, kebetulan sedang berada di Banda Aceh, dimana kita bisa bertemu", yang dijawab Terdakwa: "Ibu tunggu saja di cafe belakang Kodam, di samping toko Kotty".

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui orang tua Prada Riki Ariansyah di cafe belakang Kodam IM, dan kemudian orang tua Prada Riki Ariansyah memberikan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Ariansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.

9. Bahwa benar pada keesokan harinya, Terdakwa dihubungi orang tua Prada Rizal Fauzal melalui telepon, sehingga Terdakwa lalu menyuruh orang tua Prada Rizal Fauzal agar menunggu di pelataran parkir belakang Kodam. Setelah Terdakwa bertemu orang tua Prada Rizal Fauzal, orang tua Prada Rizal Fauzal menyerahkan amplop warna putih kepada Terdakwa, dan setelah dibuka amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu penempatan Prada Rizal Fauzal.

10. Bahwa benar uang dari orang tua Prada Riki Ariansyah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Serka Rasiyo, dan pada keesokan harinya Saksi Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2009, Terdakwa ditelepon Saksi Serka Asbari anggota Babinminvetcaddam IM yang mengatakan: "Do, kamu bisa membantu ndak penempatan Secata PK", yang dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: "Minta kemana Bang?, yang dijawab Saksi Serka Asbari: "Yonif 111/KB", yang dijawab lagi Terdakwa: "Langsung ke Bang Rasiyo aja Bang ", lalu dijawab lagi Serka Asbari: "Lewat kamu aja, biar enak koordinasinya", sehingga Terdakwa mengatakan: "Saya usahakan Bang, tolong di SMS-kan nama dan NRP-nya". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS dari Saksi Serka Asbari yang berisi nama dan NRP Prada Rianto, dan kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo dengan mengatakan: "Bang, ini ada yang minta bantuan ke saya", yang dijawab Saksi Serka Rasiyo: "Ya udah, kamu kasihkan ke Praka Thamrin aja ", sehingga Terdakwa lalu menyerahkan nama dan NRP Prada Rianto ke Praka Thamrin, dengan kesatuan yang dikehendaki adalah di Yonif 111/KB.

12. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi orang tua Prada Fahlevi Wijaya melalui telepon yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Fahlevi yang sedang pendidikan di Rindam IM, minta bantuan kalau bisa ditempatkan di Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Saya usahakan pak, tolong SMS-kan nama lengkap dan NRP nya". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS yang berisi nama dan NRP Prada Fahlevi Wijaya berikut kesatuan yang dikehendaki, yaitu Yonif 111/KB.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo: "Ijin Bang, ini ada lagi yang minta bantuan kepada saya", sambil Terdakwa memperlihatkan secarik kertas bertuliskan nama dan NRP Prada Fahlevi Wijaya, sehingga Serka Rasiyo mengatakan: "Ya udah, sekalian dimasukin ke sini", yang maksudnya dimasukkan ke dalam daftar nama dalam konsep Surat Perintah.

14. Bahwa benar setelah keluar Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2008, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya untuk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah keluar dan penempatan sesuai permintaan.

15. Bahwa benar pada keesokan harinya Saksi Serka Asbari menelepon Terdakwa dan bersepakat bertemu di kantin Denmadam IM. Setelah Terdakwa dan Saksi Serka Asbari bertemu di kantin, Saksi Serka Asbari lalu menyerahkan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Serka Asbari berasal dari orang tua Prada Rianto sebagai ucapan terima kasih.

16. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh orang tua Prada Fahlevi Wijaya dan bersepakat bertemu di kantin depan Secata Rindam IM Mata le. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Fahlevi di kantin depan Secata Rindam IM, orang tua Prada Fahlevi Wijaya langsung menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

17. Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari Saksi Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya tersebut oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi Serka Rasiyo, dan beberapa hari kemudian Saksi Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

18. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, ketika sedang berada di kantor Binkar Spersdam IM, Terdakwa ditelepon Saksi Sertu Joni Simamora melalui HP yang meminta tolong Terdakwa untuk penempatan lulusan Bintara PK Tahap II Cab Inf TA. 2008 dengan mengatakan: "Do, yang bintara baru penempatannya kemana saja alokasinya ?", yang dijawab Terdakwa: "Sesuai dengan nota dinas Aspers ke Kasdam, alokasi Bintara PK ini ke batalyon semua dan ke Rindam IM, kalau yang ke Rindam IM harus ada usulan dari Danrindam", kemudian Saksi Sertu Joni bertanya: "Kalau minta tolong ditempatkan ke Yonif 111/KB dan ke Yonif 114/SM bisa tidak?", yang dijawab Terdakwa: "Kita usahakan Jon, tapi saya tanya dulu bisa atau tidaknya", lalu Saksi Sertu Joni mengatakan: "Ya sudah, kamu usahakan kalau bisa ke situ", yang dijawab Terdakwa: "Nanti nama-nama dan NRP-nya SMS saja".

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi Serka Rasiyo yang saat itu sedang bersama Praka Thamrin membuat konsep Surat Perintah penempatan Bintara PK dengan mengatakan: "Bang, ini ada letting saya minta tolong penempatan Ba PK, bisa tidak?", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya sudah, masukkan saja namanya", Terdakwa jawab: "Ya Bang, masih tunggu SMS". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama-nama yang minta ditempatkan ke Yonif 111/KB yaitu Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat, sedang yang ke Yonif 114/SM adalah Serda David Sihombing.

20. Bahwa benar setelah menerima SMS tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada Saksi Serka Rasiyo: "Ini bang nama-namanya", dan kemudian Saksi Serka Rasiyo memerintahkan Praka Thamrin: "Thamrin, masukkan saja nama-namanya", lalu Praka Thamrin memasukkan nama Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan ke Yonif 111/KB, dan Serda David Sihombing ke Yonif 114/SM dalam konsep Surat Perintah Pangdam IM.

21. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2009 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1167/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan/Kesatuan : Bintara PK Tahap II Cab. Inf TA.2008 ditandatangani Kasdam IM, Saksi Sertu Joni menelepon Terdakwa menanyakan: "Bagaimana masalah yang tiga orang itu", yang dijawab Terdakwa: "Itu sudah di Sprinkan, sudah disebar dan sedang dibacakan di Rindam hari ini, besok dijemput dari satuan masing-masing", lalu Saksi Sertu Joni berkata: "O ya sudah Do, nanti buat uang Vouchernya ada laah".

22. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Sertu Joni meng-SMS Terdakwa: "Jumpa saya di kantor Slogdam IM", yang dijawab Terdakwa: "Oce", dan selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Sertu Joni di kantor Slogdam IM, lalu Saksi Sertu Joni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari yang kemarin ditolong. Setelah menerima uang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sertu Joni: "Uang ini bukan untuk saya Jon, saya juga minta tolong kepada yang tertua Serka Rasiyo", yang dijawab Saksi Sertu Joni: "Ya sudahlah".

23. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi Serka Rasiyo di ruangan Pabandya Binkar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sertu Joni sebagai ucapan terima kasih, dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu penggunaan uang tersebut oleh Saksi Serka Rasiyo hingga timbul perkara ini.

24. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari beberapa orang yang telah dibantu penempatannya sesuai permintaan masing-masing, yaitu:

- Pada sekira tanggal 24 Desember 2008 menerima uang dari Saksi Samaniah selaku orang tua Prada Riki Ariansyah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Ariansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira tanggal 25 Desember 2008 menerima uang dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rizal Fauzal ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira tanggal 24 Juli 2009 menerima uang dari Saksi Serka Asbari sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rianto ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira 25 Juli 2009 menerima uang dari orang tua Prada Pahlevi Wijaya sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Pahlevi Wijaya ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib menerima uang dari Saksi Sertu Joni Simamora sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Serda Irwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan di Yonif 111/KB, dan Serda David Sihombing ditempatkan di Yonif 114/SM.

25. Bahwa benar uang dari orang-orang yang dibantu Terdakwa tersebut seluruhnya diserahkan kepada Serka Rasiyo selaku Batijab Binkar yang berperan dalam penempatan personil mantan Secata dan Secaba, dan dari uang yang diserahkan kepada Serka Rasiyo tersebut Terdakwa menerima pembagian uang dari Serka Rasiyo seluruhnya sebesar Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Akibat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dipindahkan dari Spersdam IM ke Denmadam IM dan ditahan di Pomdam IM selama 80 hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Yang menerima hadiah atau janji.
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

- Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 antara lain adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Sesuai Pasal 92 ayat (3) KUHP, semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat atau pegawai negeri.

- Sedang yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara" dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN adalah Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Pegawai Negeri".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI TA.2003/2004 di Rindam III/Slw Bandung. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21040078810883, dan kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam III/Slw, Terdakwa bertugas di Spersdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Sertu menjabat sebagai Bati UKP Pa Spersdam IM. Sekarang Terdakwa bertugas sebagai Ba Denmadam IM.

2. Bahwa benar sebagai anggota Kodam IM yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa adalah anggota angkatan perang, yang sesuai Pasal 92 ayat (3) KUHP adalah termasuk dalam pengertian pegawai negeri.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/16- 21/Pera/ II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yudo Yuwono, Sertu NRP 21040078810883, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang menerima hadiah atau janji"

- Yang dimaksud "hadiah" adalah suatu pemberian yang dapat berupa uang, barang, jasa atau fasilitas lain yang mempunyai nilai ekonomis.

- Yang dimaksud dengan "janji" adalah sesuatu yang dijanjikan akan diberikan di waktu kemudian atau dikemudian hari yang dapat berupa uang, barang, jasa atau fasilitas lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2008, Terdakwa dihubungi Saksi Sdri. Samaniah selaku orang tua Prada Riki Ariansyah melalui HP Terdakwa Nomor 085277612300 yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Riki Ariansyah yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Riki Ariansyah ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Bu alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama serta NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama Prada Riki Ariansyah dan NRP-nya serta kesatuan yang dikehendaki, yaitu Yonif 111/KB.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa juga dihubungi orang tua Prada Rizal Fauzal ke HP Terdakwa: "Pak, saya orang tua Prada Rizal Fauzal yang sedang pendidikan di Rindam IM, saya minta bantuan kalau bisa Prada Rizal Fauzal ditempatkan ke Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Kita lihat dulu Pak Alokasinya, kalau bisa saya bantu, tolong SMS-kan nama dan NRP-nya". Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi: "Prada Rizal Fauzal, NRP 31080289490287, Kesatuan Yonif 111/KB".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo yang sedang mengkonsep Surat Perintah Penempatan Secata PK Gel I Tahap II dengan mengatakan: "Ijin Bang, ini ada yang meminta tolong kepada saya masalah penempatan Tamtama PK Gel I Tahap II ke Yonif 111/KB, alokasinya banyak nggak Bang", yang dijawab Serka Rasiyo: "Ya udah, masukin aja namanya", lalu Terdakwa menuliskan identitas Tamtama yang sudah di SMS-kan ke HP Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Serka Rasiyo.

4. Bahwa benar setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK Gel.I THP.II TA.2008 ditanda-tangani Kasdam IM, Terdakwa lalu menghubungi kembali orang tua Prada Riki Ariansyah dan orang tua Prada Rizal Fauzal untuk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah jadi sesuai dengan permintaan.

5. Bahwa benar kemudian orang tua Prada Riki Ariansyah mengirimkan SMS ke HP Terdakwa: "Dek, saya orang tua Prada Riki Ariansyah, kebetulan sedang berada di Banda Aceh, dimana kita bisa bertemu", yang dijawab Terdakwa: "Ibu tunggu saja di cafe belakang Kodam, di samping toko Kotty".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui orang tua Prada Riki Ariansyah di cafe belakang Kodam IM, dan kemudian orang tua Prada Riki Ariansyah memberikan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Ariansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.

7. Bahwa benar pada keesokan harinya, Terdakwa dihubungi orang tua Prada Rizal Fauzal melalui telepon, sehingga Terdakwa lalu menyuruh orang tua Prada Rizal Fauzal agar menunggu di pelataran parkir belakang Kodam. Setelah Terdakwa bertemu orang tua Prada Rizal Fauzal, orang tua Prada Rizal Fauzal menyerahkan amplop warna putih kepada Terdakwa, dan setelah dibuka amplop tersebut berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu penempatan Prada Rizal Fauzal.

8. Bahwa benar uang dari orang tua Prada Riki Ariansyah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Serka Rasiyo, dan pada keesokan harinya Saksi Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada bulan Juli 2009, Terdakwa ditelepon Saksi Serka Asbari anggota Babinminvetcaddam IM yang mengatakan: "Do, kamu bisa membantu ndak penempatan Secata PK", yang dijawab Terdakwa: "Minta kemana Bang?, yang dijawab Saksi Serka Asbari: "Yonif 111/KB", yang dijawab lagi Terdakwa: "Langsung ke Bang Rasiyo aja Bang ", lalu dijawab lagi Serka Asbari: "Lewat kamu aja, biar enak koordinasinya", sehingga Terdakwa mengatakan: "Saya usahakan Bang, tolong di SMS-kan nama dan NRP-nya". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS dari Saksi Serka Asbari yang berisi nama dan NRP Prada Rianto, dan kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo dengan mengatakan: "Bang, ini ada yang minta bantuan ke saya", yang dijawab Saksi Serka Rasiyo: "Ya udah, kamu kasihkan ke Praka Thamrin aja ", sehingga Terdakwa lalu menyerahkan nama dan NRP Prada Rianto ke Praka Thamrin, dengan kesatuan yang dikehendaki adalah di Yonif 111/KB.

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi orang tua Prada Fahlevi Wijaya melalui telepon yang mengatakan: "Pak, saya orang tua Prada Fahlevi yang sedang pendidikan di Rindam IM, minta bantuan kalau bisa ditempatkan di Yonif 111/KB", yang dijawab Terdakwa: "Saya usahakan pak, tolong SMS-kan nama lengkap dan NRP nya". Beberapa saat kemudian Terdakwa menerima SMS yang berisi nama dan NRP Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Fahlevi Wijaya berikut kesatuan yang dikehendaki,
putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu Yonif 111/KB.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan isi SMS tersebut kepada Saksi Serka Rasiyo: "Ijin Bang, ini ada lagi yang minta bantuan kepada saya", sambil Terdakwa memperlihatkan secarik kertas bertuliskan nama dan NRP Prada Fahlevi Wijaya, sehingga Serka Rasiyo mengatakan: "Ya udah, sekalian dimasukin ke sini", yang maksudnya dimasukkan ke dalam daftar nama dalam konsep Surat Perintah.

12. Bahwa benar setelah keluar Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Tamtama PK TNI AD Gel II Tahap II TA. 2008, Terdakwa lalu menghubungi Saksi Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya untuk memberitahukan bahwa Surat Perintah sudah keluar dan penempatan sesuai permintaan.

13. Bahwa benar pada keesokan harinya Saksi Serka Asbari menelepon Terdakwa dan bersepakat bertemu di kantin Denmadam IM. Setelah Terdakwa dan Saksi Serka Asbari bertemu di kantin, Saksi Serka Asbari lalu menyerahkan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Saksi Serka Asbari berasal dari orang tua Prada Rianto sebagai ucapan terima kasih.

14. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh orang tua Prada Fahlevi Wijaya dan bersepakat bertemu di kantin depan Secata Rindam IM Mata le. Setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua Prada Fahlevi Wijaya langsung menyerahkan amplop warna putih berisi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

15. Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berasal dari Saksi Serka Asbari dan orang tua Prada Fahlevi Wijaya tersebut oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi Serka Rasiyo, dan beberapa hari kemudian Saksi Serka Rasiyo memberi Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah).

16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009, ketika sedang berada di kantor Binkar Spersdam IM, Terdakwa ditelepon Saksi Sertu Joni Simamora melalui HP yang meminta tolong Terdakwa untuk penempatan lulusan Bintara PK Tahap II Cab Inf TA. 2008 dengan mengatakan: "Do, yang bintara baru penempatannya kemana saja alokasinya ?", yang dijawab Terdakwa: "Sesuai dengan nota dinas Aspers ke Kasdam, alokasi Bintara PK ini ke batalyon semua dan ke Rindam IM, kalau yang ke Rindam IM harus ada usulan dari Danrindam", kemudian Saksi Sertu Joni bertanya: "Kalau minta tolong ditempatkan ke Yonif 111/KB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Yonif 114/SM bisa tidak?”, yang dijawab Terdakwa: “Kita usahakan Jon, tapi saya tanya dulu bisa atau tidaknya”, lalu Saksi Sertu Joni mengatakan: “Ya sudah, kamu usahakan kalau bisa ke situ”, yang dijawab Terdakwa: “Nanti nama-nama dan NRP-nya SMS saja”.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi Serka Rasiyo yang saat itu sedang bersama Praka Thamrin membuat konsep Surat Perintah penempatan Bintara PK dengan mengatakan: “Bang, ini ada letting saya minta tolong penempatan Ba PK, bisa tidak?”, yang dijawab Serka Rasiyo: “Ya sudah, masukkan saja namanya”, Terdakwa jawab: “Ya Bang, masih tunggu SMS”. Beberapa saat kemudian masuk SMS ke HP Terdakwa yang berisi nama-nama yang minta ditempatkan ke Yonif 111/KB yaitu Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat, sedang yang ke Yonif 114/SM adalah Serda David Sihombing.

18. Bahwa benar setelah menerima SMS tersebut, Terdakwa lalu melaporkan kepada Saksi Serka Rasiyo: “Ini bang nama-namanya”, dan kemudian Saksi Serka Rasiyo memerintahkan Praka Thamrin: “Thamrin, masukkan saja nama-namanya”, lalu Praka Thmrin memasukkan nama Serda Iwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan ke Yonif 111/KB, dan Serda David Sihombing ke Yonif 114/SM dalam konsep Surat Perintah Pangdam IM.

19. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2009 sekira pukul 17.30 Wib, setelah Surat Perintah Pangdam IM Nomor: Sprin/1167/IX/2009 tanggal 3 September 2009 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan/Kesatuan Bintara PK Tahap II Cab. Inf TA.2008 ditandatangani Kasdam IM, Saksi Sertu Joni menelepon Terdakwa menanyakan: “Bagaimana masalah yang tiga orang itu”, yang dijawab Terdakwa: “Itu sudah di Sprinkan, sudah disebar dan sedang dibacakan di Rindam hari ini, besok dijemput dari satuan masing-masing”, lalu Saksi Sertu Joni berkata: “O ya sudah Do, nanti buat uang Vouchernya ada laah”.

20. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Sertu Joni meng-SMS Terdakwa: “Jumpa saya di kantor Slogdam IM”, yang dijawab Terdakwa: “Oce”, dan selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi Sertu Joni di kantor Slogdam IM, lalu Saksi Sertu Joni memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari yang kemarin ditolong. Setelah menerima uang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sertu Joni: “Uang ini bukan untuk saya Jon, saya juga minta tolong kepada yang tertua Serka Rasiyo”, yang dijawab Saksi Sertu Joni: “Ya sudahlah”.

21. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menemui Saksi Serka Rasiyo di ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabandya, Binkar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Sertu Joni sebagai ucapan terima kasih, dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu penggunaan uang tersebut oleh Saksi Serka Rasiyo hingga timbul perkara ini.

22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menerima uang hadiah dari beberapa orang yang telah dibantu penempatannya sesuai permintaan masing-masing, yaitu:

- Pada sekira tanggal 24 Desember 2008 menerima uang dari Saksi Samaniah selaku orang tua Prada Riki Ariansyah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Ariansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.
- Pada sekira tanggal 25 Desember 2008 menerima uang dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rizal Fauzal ditempatkan di Yonif 111/KB.
- Pada sekira tanggal 24 Juli 2009 menerima uang dari Saksi Serka Asbari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rianto ditempatkan di Yonif 111/KB.
- Pada sekira 25 Juli 2009 menerima uang dari orang tua Prada Pahlevi Wijaya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Pahlevi Wijaya ditempatkan di Yonif 111/KB.
- Pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib menerima uang dari Saksi Sertu Joni Simamora sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Serda Irwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan di Yonif 111/KB, dan Serda David Sihombing ditempatkan di Yonif 114/SM.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang menerima hadiah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

- Oleh karena unsur ini mengandung dua alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, yaitu "Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa orang yang memberikan hadiah tersebut berpikir bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah orang yang mempunyai jabatan yang berhubungan dengan masalah yang diurusnya, yaitu masalah penempatan dalam jabatan baru bagi para mantan siswa Secata dan Secaba Rindam IM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada kurun waktu bulan Desember 2008 sampai dengan September 2009, Terdakwa telah beberapa kali dimintai tolong untuk membantu mengurus penempatan dalam jabatan/kesatuan baru bagi mantan siswa Secata/Secaba Rindam IM agar mereka ditempatkan di kesatuan yang sesuai dengan keinginannya, dan karenanya Terdakwa diberi hadiah berupa uang, yaitu :

- Pada sekira tanggal 24 Desember 2008 menerima uang dari Saksi Samaniah selaku orang tua Prada Riki Ariansyah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Riki Ariansyah ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira tanggal 25 Desember 2008 menerima uang dari orang tua Prada Rizal Fauzal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rizal Fauzal ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira tanggal 24 Juli 2009 menerima uang dari Saksi Serka Asbari sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Rianto ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada sekira 25 Juli 2009 menerima uang dari orang tua Prada Pahlevi Wijaya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Prada Pahlevi Wijaya ditempatkan di Yonif 111/KB.

- Pada tanggal 4 September 2009 sekira pukul 11.30 Wib menerima uang dari Saksi Sertu Joni Simamora sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa sehingga Serda Irwan Malau dan Serda Redo Hidayat ditempatkan di Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

111/KB, dan Serda David Sihombing ditempatkan di
putusan.mahkamahagung.go.id
Yonit 114/SM.

2. Bahwa benar mereka memberikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih, karena mereka menganggap bahwa Terdakwa sebagai anggota Spersdam IM mempunyai tugas dan wewenang menempatkan para mantan siswa Secata/Secaba Rindam IM dalam jabatan/kesatuan baru, dan ternyata permintaan yang mereka sampaikan kepada Terdakwa semuanya terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai Negeri yang menerima hadiah, yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang : Bahwa oleh karena hadiah yang diterima Terdakwa nilainya tidak lebih dari Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah), maka sesuai Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku, tetapi terhadap tindak pidana tersebut diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa disamping ingin menolong orang-orang yang minta tolong penempatan personel, tetapi juga karena ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan uang secara mudah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak system tentang penempatan personel dilingkungan Kodam IM.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bisa menimbulkan rasa tidak adil kepada para Ba/Ta yang baru dilantik.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan moril anggota karena merasa tidak puas atas penempatan selesai pendidikan.

5. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral prajurit karena pamrih dalam menjalankan tugas.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara umum merugikan pembinaan personel di Kodam IM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
3. Uang yang dinikmati Terdakwa hanya sebesar Rp.400.000,00

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan putusan.mahkamahagung.go.id personel di Kodam IM.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 10 (sepuluh) lembar uang dengan nilai masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang dengan nilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Serka Rasiyo, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Serka Rasiyo, maka perlu dikembalikan kepada Oditur untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

b. Surat-surat :

- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. I Tahap II TA. 2008;
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. II Tahap II TA. 2008;
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1167/IX/2009 tanggal 03 September 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru An. Serda Adi Andillah NRP 21090255240489 Cs. 107 Orang.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 11 UU No. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YUDO YUWONO, Sertu NRP. 21040078810883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 10 (sepuluh) lembar uang dengan nilai masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang dengan nilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain..

b. Surat-surat :

- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1606/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. I Tahap II TA. 2008;
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/979/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Tamtama PK Gel. II Tahap II TA. 2008;
- Surat Perintah Pangdam IM Nomor : Sprin/1167/IX/2009 tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru An. Serda Adi Andillah NRP 21090255240489 Cs. 107 Orang;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP.520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Muhammad
Mirtusin, S.H.

Mayor Sus NRP 520881

Mayor

Djundan,

Chk

NRP

S.H.

566536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 11020014330876

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)